



P U T U S A N

Nomor : 148 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWAN LADAE** ;
Pangkat/NRP. : Pratu/31040306750782 ;
Jabatan : Tayan Mudi Ton I Kima ;
Kesatuan : Korem 132/Tdl ;
Tempat lahir : Toaya ;
Tanggal lahir : 6 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Desa Toaya Vunta RT. 1 RW. 1,
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 ;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :TAP/24-K/PMT/II/BDG/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 ;
3. Terdakwa tetap ditahan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 107/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 09 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 139/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 09 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di Jl. Pulau Timur Kel. Gerbangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso Sulteng, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bancee kemudian setelah dinas ditempatkan di Kompi Markas Yonif 711/Rks selama kurang lebih satu bulan kemudian dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Juni 2004 Terdakwa dipindahkan kembali di Yonif 714/Sm dan pada bulan Desember 2008 dipindahkan ke Korem 132/Tadulako sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040306750782 ;
- b. Bahwa pada tahun 2005, Terdakwa berdinis di Yonif 714/Sm kemudian berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Ariani) melalui HP, satu minggu kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan Saksi-1 sering mendatangi Terdakwa di Pos Pengamanan di Desa Sayo Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso dan yang Terdakwa dengan Saksi-1 lakukan adalah bercumbu dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 ;
- c. Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa di tahun 2005 sekira pukul 19.00 wita, atas permintaan Terdakwa melalui SMS, Saksi-1 menemui Terdakwa di Pos Pengamanan Desa Sayo, setelah berbicara sebentar Terdakwa

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 148 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi-1 ke tempat pembuatan batu bata di Desa Bukit Bambu Kel. Sayo Kec. Poso Kota Kab. Poso dan menempati sebuah gubuk kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Saksi-1 menolak karena takut akan ketahuan orang karena tempat tersebut hanya terhalang dengan tumpukan batu bata akan tetapi Terdakwa terus membujuk Saksi-1 sambil memeluk dan mencium bibir setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri sampai ke lutut dan membuka celana Saksi-1 kemudian Terdakwa berbaring dan menarik Saksi-1 sehingga Saksi-1 berada di atas setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina dan menggoyangkan pantatnya, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di luar vagina Saksi-1 ;

- d. Bahwa setelah melakukan hubungan persetubuhan yang pertama, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di beberapa tempat di antaranya di kebun tepatnya di belakang rumah yang terbakar di samping Pos Pengamanan Desa Sayo, di rumah Terdakwa yang di Palu, Mess Pemda Palu di Makassar, di rumah Tante Terdakwa, dan terakhir sekitar bulan Juni 2011 di rumah Sdri. Jumiati di Palu dan masih banyak lagi tempat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Saksi-1 sudah lupa dan hubungan tersebut dilakukan atas dasar saling mencintai ;
- e. Bahwa dari hubungan persetubuhan tersebut, pada bulan Januari 2007 Saksi-1 terlambat datang bulan, kemudian Saksi-1 membeli alat tes kehamilan di Apotik Medika Parma di Pasar Sentral Poso untuk mengetahui apakah Saksi-1 hamil atau tidak dan setelah tes ternyata hasilnya positif hamil, kemudian Saksi-1 memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa melalui SMS dan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa namun ditolak oleh Saksi-1 dengan alasan belum menikah selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengugurkan kandungannya dengan cara mengkonsumsi jamu akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan jenis jamu apa dan Saksi-1 diperintahkan untuk bertanya kepada penjual jamu keliling ;
- f. Bahwa atas permintaan Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya kemudian Saksi-1 mengkonsumsi jamu pepaya yang Saksi-1 beli dari tukang jamu keliling dan meminumnya setiap pagi dan sore sehingga sepuluh hari kemudian sekira bulan Februari 2007 Saksi-1 mengalami keguguran ;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 148 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Terdakwa pernah beritikad baik untuk mengurus pernikahan dengan Saksi-1 di Korem 132/Tadulako namun karena ada masalah Terdakwa nikah siri dengan Sdri. Vemi sehingga pengurusan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 terhambat dan sekarang Terdakwa sudah tidak mau lagi bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 ;
- h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan memohon supaya Terdakwa dipecat dari TNI AD, karena Terdakwa tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat disamping itu Saksi-1 adalah anak dari pensiunan anggota TNI AD atas nama Samuel Barabba pangkat terakhir Sersan Satu dan pernah berdinis di Kodim 1307/Poso ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Juni tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sebelas di Desa Bukit Bambu Kel. Sayo Kec. Poso Kota Kab. Poso Sulteng, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bancee kemudian setelah dinas ditempatkan di Kompi Markas Yonif 711/Rks selama kurang lebih satu bulan kemudian dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Juni 2004 Terdakwa dipindahkan kembali di Yonif 714/Sm dan pada bulan Desember 2008 dipindahkan ke Korem 132/Tadulako sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040306750782 ;
- b. Bahwa pada tahun 2005, Terdakwa berdinis di Yonif 714/Sm kemudian berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Ariani) melalui HP, satu minggu kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan Saksi-1 sering mendatangi Terdakwa di Pos Pengamanan di Desa Sayo Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso dan yang Terdakwa dengan Saksi-1 lakukan adalah

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 148 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercumbu dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 ;

- c. Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa di tahun 2005 sekira pukul 19.00 wita, atas permintaan Terdakwa melalui SMS, Saksi-1 menemui Terdakwa di Pos Pengamanan Desa Sayo, setelah berbicara sebentar Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat pembuatan batu bata di Desa Bukit Bambu Kel. Sayo Kec. Poso Kota Kab. Poso dan menempati sebuah gubuk kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Saksi-1 menolak karena takut akan ketahuan orang karena tempat tersebut hanya terhalang dengan tumpukan batu bata akan tetapi Terdakwa terus membujuk Saksi-1 sambil memeluk dan mencium bibir setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri sampai ke lutut dan membuka celana Saksi-1 kemudian Terdakwa berbaring dan menarik Saksi-1 sehingga Saksi-1 berada di atas setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina dan menggoyangkan pantatnya, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di luar vagina Saksi-1 ;
- d. Bahwa setelah melakukan hubungan persetubuhan yang pertama, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di beberapa tempat di antaranya di kebun tepatnya di belakang rumah yang terbakar di samping Pos Pengamanan Desa Sayo, di rumah Terdakwa yang di Palu, Mess Pemda Palu di Makassar, di rumah Tante Terdakwa, dan terakhir sekitar bulan Juni 2011 di rumah Sdri. Jumiati di Palu dan masih banyak lagi tempat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Saksi-1 sudah lupa dan hubungan tersebut dilakukan atas dasar saling mencintai ;
- e. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa sudah pernah mengurus administrasi untuk menikah dan sudah sampai ke Korem 132/Tadulako namun terhenti karena ada masalah dimana Terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain yaitu Sdri. Vemi secara siri sehingga pengajuan nikah Saksi-1 dengan Terdakwa terhambat dan sampai saat ini Terdakwa sudah tidak mau lagi bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 ;
- f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan memohon supaya Terdakwa dipecat dari TNI AD, karena Terdakwa tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat disamping itu Saksi-1 adalah anak dari pensiunan anggota TNI AD atas nama Samuel

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 148 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabba pangkat terakhir Sersan Satu dan pernah berdinis di Kodim 1307/Poso ;

Berpendapat : bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 299 Ayat (1) KUHP ;

Atau ;

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 19 Februari 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP ;
- Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa dalam penahanan ;
Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD ;
- Kami mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Berupa surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan An. Sdri. Ariani kepada Dansubdenpom VII/2-2 Poso tanggal 9 Januari 2013 ;
Tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 01-K/PM III-17/AD/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RIDWAN LADAE, Pratu, Nrp. 31040306750782 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD ;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan An. Sdri. Ariani, tanggal 9 Januari 2013 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 46-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa RIDWAN LADAE, PRATU NRP 31040306750782 ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 01-K/PM.III-17/AD/I/2014, tanggal 21 Pebruari 2014, untuk seluruhnya ;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/08/PM.III-17/AD/V/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2014 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 12 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2014 serta

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 148 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa upaya Kasasi ini lahir semata atas dasar cinta kepada TNI yang telah menyatu dengan seluruh pengabdian kepada bangsa dan negara. Bahwa karenanya saya akan berjuang untuk memperoleh pengakuan demi pengabdian sebagai TNI ;

Bahwa mendasari atas cinta dan kebanggaan dalam pengabdian ini, saya berharap sebagai Warga Negara Republik Indonesia, warga TNI dengan segala konsekuensinya tidaklah harus mengalami diskriminasi hukum, termasuk gender sekalipun ;

Bahwa selama ini yang terjadi adalah wanita dengan korban pria, namun tidak pernah ditinjau dan dipertimbangkan pria korban wanita ;

Bahwa dalam menuju mahligai rumah tangga sebagai istana terakhir bagi seorang lajang, tentunya diperhadapkan dengan pertimbangan yang bermanfaat tentang keputusan seorang wanita secara etis moral dan seimbang menjadi ibu rumah tangga apalagi menjadi seorang wanita pendamping prajurit TNI ;

Bahwa berbagai pilihan atas pertimbangan yang didasari dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, tentunya kualitas wanita untuk menjadi warga TNI akan memperoleh kehormatan seorang prajurit, sehingga citra dan nama baik kesetiaan akan tercipta melalui kehidupan rumah tangga warga TNI yang harmonis, berbudaya, serta bermartabat ;

Bahwa sesuai fakta hukum dan fakta perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, tidaklah sevilgar cerita-cerita kesaksian Saksi-1 yang berdiri sendiri sebagai keterangan sepihak, sehinggah tidaklah adil dan bijaksana, hanya punya kuasa sepihak, ini dijadikan dasar pertimbangan hukum;

Bahwa bagaimana mungkin dalam hukum kita yang menganut kepastian hukum berdasarkan kejadian materiil yang diperoleh di persidangan hanya dipastikan dari pertimbangan secara sepihak hanya 1 orang saksinya saja ;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 148 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta hukum, jelas perbuatan tindak pidana dilakukan oleh pelapor Saksi-1, dimana Saksi-1 yang mendatangi pos dan Saksi -1 yang aktif melakukan berbagai pertemuan. Terjadinya hubungan-hubungan layaknya suami isteri seperti dijelaskan oleh Saks-1 di Pos Sayo, di Mess Pemda Palu di Makassar, di rumah tinggal orang tua saya ataupun di tempat-tempat lain seperti yang dijelaskan Saksi-1, itu bukanlah dari segala permintaan saya untuk ketemu. Disini sangat jelaslah bahwa didalam hubungan-hubungan saya dengan Saksi-1 seperti layaknya suami isteri, konsekuensinya Saksi-1 yang sering mendatangi saya dan bila seusai berhubungan layaknya suami isteri Saksi-1 memberikan saya uang atau apabila setiap Saksi-1 mendatangi saya, Saksi-1 tak segan-segan meminta saya agar melayaninya untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri. Bila saya menolak, Saksi-1 menawari saya untuk diberikannya uang. Sehingga jelas terjadi sesuatu fakta hukum yaitu pria korban wanita dan bukan wanita menjadi korban dan pria ;

Bahwa dari pertimbangan moral dan martabat secara sepihak, tentu tidaklah adil harus diberikan hukuman tambahan pemecatan dari TNI yang sangat jelas sangat tidak manusiawi karena telah mematahkan semangat kejuangan seorang prajurit secara umum dan secara khusus terhadap pribadi dan apalagi masa depan keluarga ;

Bahwa perlu juga saya sampaikan untuk dijadikan pertimbangan hukum, bila dibandingkan dengan hukuman yang dikenakan kepada oknum-oknum kepolisian yang menjadi sesama tahanan di Rutan Klas IIA Malendeng Manado, dimana jurang perlakuan hukum sangat diskriminatif, sebagai warga negara Indonesia yang konon semua sama di mata hukum. Namun apa yang terjadi atas wajah hukum kita, ketidakadilan telah membuat keseimbangan hukum kita terjadi secara timpang. Beberapa oknum polisi yang salah satunya saya jadikan contoh adalah JOHN HENRY RAERAE atas perkara pidana persetubuhan anak di bawah umur (7 tahun) divonis 3,5 tahun penjara tanpa ada tambahan pemecatan, demikian juga ada seorang oknum polisi yang perkara pidana pembunuhan, divonis 2 tahun penjara tanpa diikutkan dengan hukuman tambahan pemecatan. Lantas apakah adil bila setiap warga negara sesuai UUD 1945 ditegaskan semua sama di mata hukum, justru menghadapi diskriminasi hukum? Apalagi yang sebagai terdepan dalam bela negara harus dihadapkan dengan situasi hukum yang pelik dan mematahkan masa depan saya pribadi dan keluarga sebagai warga TNI ;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 148 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena itu, sebagai prajurit pejuang, saya berharap putusan di Tingkat Banding terhadap hukuman pemecatan saya, akan ditinjau kembali, sehingga dapatlah saya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat dan tetap menjadi Warga TNI, Prajurit Bangsa, Prajurit Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sesuai dengan Pasal 281 ke-1 KUHP, karena terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan saksi korban (Saksi-1) yang bernama Ariani, yaitu pada saat Terdakwa melakukan tugas jaga di Pos Pengamanan Desa Sayo, dan di samping pos jaga *in casu*, di tempat dalam keadaan terbuka telah melakukan tindakan berupa saling mencium bibir, dan Terdakwa meremas-remas payudara korban dilanjutkan dengan tangan Terdakwa dimasukkan ke vagina korban, dan pada bulan Januari 2006, tindakan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa dengan saksi korban dengan melakukan persetubuhan sebagai layaknya suami isteri di tempat pembuatan batu bata yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut ;

Bahwa tindakan seperti di atas telah seringkali dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa kiranya sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI ;

Bahwa pidana yang dijatuhkan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan dalam kasus *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan yakni diantaranya : perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI, saksi korban adalah anak purnawirawan TNI dari Sertu Samuel Barabba, Anggota Kodim 1307/Poso, dan selain tindakannya yang sekarang Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer III-17 Manado selama 4 (empat) bulan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (vide Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : PUT/27-K/PM.III-17/II/AD/2012 tanggal 28 Februari 2012) ;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 148 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
RIDWAN LADAE, Pratu, NRP. 31040306750782 tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Juli 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti,
dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166